



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2010

SERI : C

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
16. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan.
17. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

18. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan :
 - a. KTP;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu penduduk sementara;
 - d. KK;
 - e. akta perkawinan;
 - f. akta perceraian;
 - g. akta pengesahan dan pengakuan anak;
 - h. akta ganti nama bagi warga negara asing; dan
 - i. akta kematian.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

- (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi setelah membayar retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tercantum Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, ditentukan sebagai berikut :

No	(OBJEK) DOKUMEN KEPENDUDUKAN	BESARAN TARIF (Rupiah/lembar)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
I.	PENGGANTIAN BIAYA Cetak KTP		
	1. KTP	3.000	6.000
	2. Kartu Penduduk Sementara /Surat Keterangan Tempat Tinggal	0	20.000
	3. Kartu Identitas Penduduk Musiman/ Surat Keterangan Tinggal Sementara	10.000	0
	4. KK	3.000	6.000
II	AKTA CATATAN SIPIL		
	1. Akta Perkawinan		
	a. Di dalam kantor	35.000	70.000
	b. Di luar kantor	50.000	100.000
	c. Kutipan kedua dan seterusnya	35.000	70.000
	2. a. Akta Perceraian	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	3. a. Akta Pengesahan Anak	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	4. a. Akta Pengakuan Anak	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	5. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	0	100.000
	6. a. Akta Kematian	5.000	10.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	20.000	40.000

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
